



PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat dan Konsultan Hukum pada xxx, yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 483/ SK-Ks/XII/2023/PA. Bpp, tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 13



Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah anak kandung dari almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx**, sedangkan Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah **Xxx**;
 2. Bahwa almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** adalah benar suami isteri, dari pernikahan almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** dilaksanakan pada tahun 1957 di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, untuk pelaksanaan pernikahan antara almarhum dengan almarhumah,
 3. Bahwa pihak **TERMOHON** tidak mengetahui baik itu nama yang menikahkan, para saksi-saksi beserta mahar yang di berikan, sebab **TERMOHON** saat itu masih berusia 3 tahun;
 4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, almarhum **Xxx** berstatus Jejak pada usia 22 tahun, sedangkan almarhumah **Xxx** berstatus Perawan pada usia 19 tahun;
 5. Bahwa antara **Xxx** dan almarhumah **Xxx** tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan **Xxx** dan almarhumah **Xxx** diharamkan;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah/atau perkawinan antara almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** tetap

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 13



berkumpul baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak bernama yaitu:

- a. xxx;
- b. xxx ;
- c. xxxx;
- d. xxx ;
- e. xxx;
- f. xxx ;
- g. xxx;
- h. xxx ;
- i. xxx;

3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 November 2007, **Xxx** telah meninggal dunia di Kota Sleman, sesuai dengan Kutipan Akta **Kematian nomor: xxx** tanggal 07 Juli 2020, dan kemudian pada tanggal 14 Mei 2010, **Xxx** telah meninggal dunia di Kota Sleman, sesuai dengan Kutipan **Akta Kematian nomor: xxx** tanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa antara almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** dan selama itu pula almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx** belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikarenakan perkawinan almarhum dan almarhumah di laksanakan sebelum adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 13



7. Bahwa **PEMOHON** ingin mengajukan penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sahnya pernikahan almarhum (**Xxx**) dengan almarhum (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan telah disubstitusikan kepada kuasa **Zulkifli, S,H**, dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor xxx**, yang dikeluarkan oleh xxx, tertanggal 01 Agustus 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (**Bukti P.1**);

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 13



- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon (Termohon) Nomor xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, tertanggal 23 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.2);**
- **Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx** (adik kandung Pemohon) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupat Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 27 Juni 2013, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti **(Bukti P.3);**
- **Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon** (Pemohon) Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan xxx, tanggal 02 Maret 2015, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti **(Bukti P.4);**
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor xxx, atas nama **Xxx (Ibu Pemohon)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan xxx, tertanggal 20 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.5);**
- **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor xxx, atas nama **xxx (ayah Pemohon)**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, tertanggal 07 Juli 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.6);**
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 867/Kua.16.03.02/PW.01/12/2023, yang menerangkan bahwa H. Xxx dan Xxx, telah menikah yang menurut keterangan anak yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya **(Bukti P.7);**

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 13



Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon dan saudara dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung dari almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx**;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari almarhumah **Xxx**;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara **Xxx** dan **Xxx** adalah Suami Istri yang pernah menikah di xxx pada tahun 1957;
- Bahwa saksi mengetahui jika **Xxx** dan **Xxx** adalah pasangan Suami Istri pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejaka dan **Xxx** berstatus perawan;
- Bahwa antara antara **Xxx** dan **Xxx** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan antara **Xxx** dan **Xxx**;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan antara **Xxx** dan **Xxx**;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 13



- Bahwa almarhum **Xxx** meninggal pada tahun 2007, sedangkan istrinya bernama almarhumah **Xxx** meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa **Xxx** dan **Xxx** hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah Orangtua Pemohon bertujuan agar pernikahan orang tua Pemohon tersebut tercatat secara resmi untuk untuk mendapatkan buku nikah;

2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Termohon;
- Bahwa saksi belum lahir saat almarhum **Xxx** dan almarhumah **Xxx**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana pernikahan tersebut, namun Pemohon telah bercerita kepada saksi jika **Xxx** dan **Xxx** telah menikah di Balikpapan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pada tahun 1957;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut namun saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejaka **Xxx** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Xxx** dan **Xxx** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan **Xxx** dan **Xxx**;

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 13



- Bahwa almarhum meninggal pada tahun 2007, kemudian almarhumah **Xxx** turut meninggal dunia pada **tahun 2010;**
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Xxx** dan **Xxx;**
- Bahwa **Xxx** dan **Xxx** hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan Pengesahan nikah dari Orangtua Pemohon bertujuan agar pernikahan orang tua Pemohon tersebut tercatat secara resmi untuk untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah Orangtua Pemohon adalah bahwa **Xxx** dan **Xxx** telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tahun 1957, dengan wali nikah ayah kandung dari **Xxx**. bernama **Xxx**, dengan mahar, saksi-saksi dalam pernikahan yang tidak diketahui lagi namanya karena telah lama pernikahan tersebut, dan bahwa **Xxx** dan **Xxx** tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 13



membutuhkan bukti pernikahan sah dari **Xxx** dan **Xxx** untuk penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Xxx** dan almarhumah **Xxx** pada tahun 1957, di Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah Xxx bernama **Xxx** yang ijab dengan maskawin dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan yang tidak diketahui namanya karena telah lama terjadi pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah **Xxx** berstatus jejaka dan **Xxx** berstatus perawan;
- Bahwa antara **Xxx** dan **Xxx** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan **Xxx** dan

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 13



Xxx;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **Xxx** dan **Xxx**;
- Bahwa **Xxx** dan **Xxx** tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa almarhum **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2007, sedangkan **Xxx** turut meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2010;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penetapan ahli waris dan untuk mengurus hal tersebut diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan dari Orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan **Xxx** dan **Xxx** telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan **Xxx** dan **Xxx** akibat adanya

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 13



kelelaian **Xxx** dan **Xxx** sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah **Xxx** dan **Xxx** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan selain itu dalam pernikahan antara **Xxx** dan **Xxx** yang terjadi pada tahun 1957 adalah belum menjadi kewajiban tercatatnya sebuah perkawinan di KUA setempat dan belum munculnya Undang-undang perkawinan 1974;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan **Xxx** dan **Xxx** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 13



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan almarhum (**Xxx**) dengan almarhumah (**Xxx**), yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 149.000,- (*seratus empat puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 13



Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	3.600,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	8.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 166.300,00

(seratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 13